

ABSTRAK

URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBERIAN REHABILITASI OLEH HAKIM

Oleh

Muhammad Rizky Akbar

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Namun penerapan rehabilitasi terhadap pengguna penyalahguna narkotika sering terjadi permasalahan yang membuat kebijakan rehabilitasi sulit untuk diterapkan. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana urgensi diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim dan Apakah faktor penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan urgensi pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim bahwa penerapannya belum maksimal. Belum ada peraturan khusus bahwa diversifikasi dapat diterapkan untuk pelaku dewasa karena hukum positif diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk pelaku anak sebagaimana diatur secara khusus penerapan diversifikasi hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk menjadikan formulasi terbaik dalam keberhasilan urgensi dari penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika supaya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial,

Muhammad Rizky Akbar

dan tokoh masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar yaitu Faktor kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi yang belum mempedomani syarat-syarat diversifikasi, pelimpahan berkas perkara di pengadilan tidak diberikan informasi yang utuh, dan pertimbangan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Saran dalam skripsi ini adalah Hakim wajib meningkatkan pendidikan dan selalu mengikuti seminar tentang perkembangan undang-undang yang baru serta perlunya pemahaman mengenai diversifikasi di semua tingkatan peradilan maupun masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversifikasi, agar masyarakat memahami penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dan Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di pengadilan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversifikasi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversifikasi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melakukan musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Urgensi, Diversifikasi, Narkoba, Rehabilitasi